

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3)  
JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.  
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Disusun oleh :

Afrizardi

41151010150184

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Legal Memorandum

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**LEGAL ACTION AGAINST CRIMINAL  
DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA BASED  
ON ARTICLE 45 VERSE (3) JUNCTO ARTICLE 27  
VERSE (3) LAW NO. 19 OF 2016 CONCERNING  
AMENDMENT TO LAW NO. 11 OF 2008  
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND  
TRANSACTIONS RELATED TO RESTORATIVE  
JUSTICE**

Compiled by :

Afrizardi

41151010150184

Speciality Program : Criminal Law

Legal Memorandum

Presented as One of the Conditions to get

Bachelor of Laws Degree



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIZARDI

NPM : 41151010150184

Bentuk Penulisan : LEGAL MEMORANDUM

Judul :

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai  
6000

AFRIZARDI  
41151010150184

## ABSTRAK

Media sosial digunakan dengan cara yang bijak oleh setiap orang, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebar fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh saksi terlapor Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Legal Memorandum ini yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan Pasal-pasal apa saja yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Dengan berlandaskan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggunakan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak dengan meneruskan sesuai proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

## ABSTRACT

Social media is used in a wise way by everyone, ironically that some people's appreciation of the ethics of social media is still very low. This results in some people not understanding the legal impact of using social media as a place to write something that harms others, such as spreading slander, spreading false news, etc. One of them was done by the reported witness Agung Dewi Wulansari who is suspected of being the perpetrator of defamation through social media to a legislative candidate Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari made negative comments on the Facebook page of The Winning Team of legislative candidate Tina Wiryawati, in the comment column Agung Dewi Wulansari repeatedly gave negative sentences to discuss a family disgrace from legislative candidate Tina Wiryawati. So the interesting problem to be a study of legal memorandum research is what legal action can be done by the Investigators of the West Java Police Department against witnesses reported in defamation crimes and what articles can be applied by the Investigators of the West Java Police Department to the reported witnesses.

The method of approach used normative juridical that aims to find a positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis i.e. analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents and books examined can then be drawn conclusions.

The legal action that can be taken by the Investigators of the West Java Police Department against the reported witnesses in the Defamation Crime is to use the discretionary rights of the Police by taking the means of mediation (non-litigation) first. Based on the principle of criminal law, *ultimum remedium* principle that criminal law is the final effort in terms of criminal law enforcement. The articles that can be applied by the Investigators of the West Java Police Department use restorative justice based on the terms and procedures of resolution contained in Article 12 of The Police Chief Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation and Police Chief Letter No. B/3022/XII/2009/SDEOPS on Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR). However, if no agreement is reached, then investigators can act by proceeding in accordance with the applicable legal process (litigation).

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta ridho-Nya telah memberikan nikmat kesehatan pada penulis dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan bentuk penulisan Legal Memorandum salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dengan judul: TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*. Pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktu yang tepat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan Legal Memorandum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Riza Zulfikar, S.H., S.T., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Para Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Terimakasih kepada Ibu AKP Ita Novianti dan Bapak AKBP Dr. Taufik Rohman, S.H., M.H. yang telah membantu penulis dalam mendapatkan berkas perkara.
11. Terimakasih kepada Bapak Penyidik Briptu Dio Ardi Kurnia yang dapat bekerja sama dalam wawancara dan bertukar pemikiran dalam membahas berkas perkara.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2015 tim PNS, Niko Pratama, Ilyasa Maulana, Raka Adri Mainata, Ilham Yudhistira, Ragil Bagja,

Kiki Rizky, Rey Ramadhan, Fraditya Rizal, Althop yang telah saling memberikan semangat dan motivasi dengan seluruh kegiatan tugas akhir.

13. Terimakasih kepada rekan-rekan kelas A3 dan kelas Program Kekhususan Pidana Angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang hingga tugas akhir.
14. Terimakasih kepada rekan-rekan KKNM Kelompok 11 Desa Cimaung yang telah memberikan semangat dan motivasi.
15. Terimakasih kepada Irfan Aditya, Farhan Erba Zain, Rafi Dean Al-Ghazy, Ghinaa Raisya, Sherin Rizky, Nada Cantika, Ahmed Bawazier, Feggy Sidqihadi yang telah memberikan semangat dan motivasi tidak pernah henti.
16. Terimakasih kepada Pelatih Basket Syarel Hasan yang selalu memberikan nasehat dan masukan.
17. Terimakasih kepada Tania Saphira, Billy Darmawan Subarja dan Muhamad Izza Rahman yang telah memberikan semangat dan motivasi tidak pernah henti untuk segera lulus ditahun 2020.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Papah tersayang Deden Deni Kuswendi selaku Orang Tua penulis yang selalu mencintai, memberi dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini, serta Mamah Chartizar Chaidir yang telah tiada namun saya yakin mamah tetap mendoakan saya meski di alam yang telah berbeda. Sekali lagi terimakasih kepada orang tua bahwa jasa kalian tidak akan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Terimakasih juga untuk Yuliadiani dan Yanrizardi selaku Kakak Kandung yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih kepada Fajar Hidayat selaku Kakak Ipar dan

Keponakan tercinta Misha Shakeera Azzahra sebagai penyemangat dalam pengerjaan tugas akhir.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan umumnya bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

Bandung, September 2020

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MEMORANDUM HUKUM.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum .....	4

### **BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN**

A. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pasal 27 ayat (3).....	5
2. Pasal 36.....	5
3. Pasal 45 ayat (3).....	5
4. Pasal 51 ayat (2).....	6
B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	
Pasal 18 ayat (1).....	6
C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	

1. Pasal 1 angka 27 .....	6
2. Pasal 12 .....	6
D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) .....	8

**BAB III TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL DAN *RESTORATIVE JUSTICE***

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	13
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	14
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	16
3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	17
4. Delik Materil Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	19
C. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	21
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	23
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	26

#### **BAB IV PENDAPAT HUKUM**

A. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	29
B. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor .....	32

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

A. Kesimpulan.....	37
B. Rekomendasi .....	39

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## MEMORANDUM HUKUM

Untuk : PENYIDIK DITRESKRIMSUS UNIT *CYBER CRIME* POLDA JABAR

Perihal :

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.  
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Tanggal : SEPTEMBER 2020

Dari : AFRIZARDI

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Telah diperiksa saksi terlapor yaitu Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Tidak hanya berkomentar pada kolom komentar akun Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, Agung Dewi Wulansari juga mengirim *inbox messenger* pada salah satu akun pendukung yang berada pada akun tim pemenangan tersebut. Dengan perbuatannya tersebut pada tanggal 12 Juni 2019 calon legislatif Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di Mapolda Jawa Barat. Pada tanggal 18 Desember 2019 saksi terlapor telah diperiksa di Mabes Polda Jabar dan mengakui bahwa pengguna akun *Facebook* atas nama “AGUNG DEWI WULANSARI” adalah benar miliknya dan semua komentar yang ada pada akun *Facebook* Tim Pemenangan Sdri Tina Wiryawati adalah benar sdri Agung Dewi Wulansari yang memberikan komentar tersebut secara sadar.

Dari hasil pemeriksaan lainnya, ada beberapa saksi saksi yang telah diperiksa, dimana saksi berjumlah 3 (tiga) orang dan memberikan keterangan atas kejadian dan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Agung Dewi Wulansari.

Saksi pelapor Tina Wiryawati menjelaskan, Sekira Bulan Maret 2019, pada saat Pelapor kampanye di kabupaten Ciamis, Pelapor menerima laporan dari tim sukses yang berwilayah pangandaran a.n Melly Susilo dan ciamis a.n Aziz Nurfauzi mereka menyampaikan kepada Sdr. Pelapor bahwa ada komentar dan *inbox messenger* a.n akun Agung Dewi Wulansari di sebuah postingan dengan nama akun Aziz Nurfauzi dan di akun Melly Susilo.

Bahwa saksi Aziz Nurfauzi menjelaskan sekira tanggal 20 Desember 2018, saya mengupload salah satu calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dapil 13 (tiga belas), yakni Sdri. H. Tina Wiryawati di akun *facebook* saya a.n Aziz Nurfauzi dengan isi berupa Foto Sdri. Tina Wiryawati dengan *caption* atau tulisan “SEKALI BERARTI SETELAH ITU MATI.... Berikhtiar untuk Bakti tak Bertepi di Hati....Masyarakat Maju, Adil, Makmur...Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XIII Hj. TINA WIRYAWATI, SH no urut I (satu) Partai Gerindra..... Bismillahirrahmannirahim...”. Lalu akun Agung Dewi Wulansari menyampaikan di postingan Aziz Nurfauzi, yaitu “Selamat Anda tertipu”, “Ibu tiri yang kejam gak pantes deh nyaleg.. Sadar diri dong jenk..”, “Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandungnya tidak pernah dianggap dan diabaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot.”, “Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar dan terhormat.”.

Bahwa saksi Melly Susilo menjelaskan pada tanggal 23 September 2018, saksi memposting foto Ibu Tina Wiryawati di sosial media *Facebook* kebetulan Saksi tim

suksesnya beliau, kemudian Agung Dewi Wulansari orang yang tidak Saksi kenal berkomentar di postingan Saksi dengan kalimat “Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandung nya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalaah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda Indonesia .... “. Pada saat itu Sdri. Saksi tidak menanggapi komentar tersebut lalu sdri. Agung Dewi Wulansari memberikan pesan melalui Facebook dengan kalimat “ Yakin anda akan mendukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu dengan bapak kandungnya???”. Sdri. Saksi langsung memblokir akun tersebut karena menurut Sdri. Saksi kalimat tersebut bermuatan negatif dan akan mencemarkan nama baik dari Ibu Tina dan kekhawatiran akan mengurangi suara dari Ibu Tina.

Melly Susilo tidak mengenal sdri. Agung Dewi Wulansari, tetapi setelah di jelaskan oleh Ibu Tina Wiryawati bahwa sdri. Agung Dewi Wulansari tersebut adalah mantan dari Istri Suaminya yaitu Bapa Eko Prasetyo.

Bahwa Saksi Eko Prasetyo.S adalah suami dari Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari adalah mantan istri Saksi sendiri. Selanjutnya Saksi mengumpulkan Tim sukses pemenangan istrinya dan saksi memerintahkan mereka untuk meminimalisir berita tersebut demi menjaga elektabilitas suara istri Sdr. Saksi mengenal bahwa itu adalah mantan istri Sdr. Saksi yang bernama Agung Dewi Wulansari, yang dulu Saksi Nikahi pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2002. Sdr. Saksi jelaskan bahwa selama pernikahan bersama Agung Dewi Wulansari telah berbahasa kasar pada suami, tidak sopan terhadap suami dan pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi. Dampak atas kejadian tersebut anak – anak Sdr. Saksi menjadi trauma sedih ketika ibu mereka difitnah seperti itu.

Status Agung Dewi Wulansari yaitu saksi terlapor, dalam tahap penyelidikan ini penyidik masih pada tahap memberikan laporan kemajuan dimana laporan kemajuan tersebut menerangkan bahwa akan dilanjutkannya gelar perkara khusus demi mendapatkan kepastian hukum yang bertujuan menaikkan status saksi terlapor menjadi tersangka. Artinya dugaan penjeratan pada pasal ini sangat dimungkinkan bahkan masih dapat berubah-ubah karena hasil dari temuan-temuan baru penyidik dalam proses penyelidikannya.

Berdasarkan berita laporan kemajuan yang dibuat oleh penyidik, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari dengan cara mengomentari postingan Tim Pemenangan Calon Legislatif Tina Wiryawati dengan komentar negatif, patut diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penulisan Legal Memorandum ini yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Pasal-pasal apa yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar terhadap saksi terlapor?

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka diperlukan beberapa dokumen atau peraturan-peraturan yang relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji, sehingga permasalahan-permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dengan jelas. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

##### **1. Pasal 27 ayat (3)**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

##### **2. Pasal 36**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

##### **3. Pasal 45 ayat (3)**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **4. Pasal 51 ayat (2)**

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

#### **1. Pasal 18 ayat (1)**

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

### **C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

#### **1. Pasal 1 angka 27**

Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

#### **2. Pasal 12**

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
- 2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan
- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

**D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol :  
B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif  
Dispute Resolusion (ADR)**

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus

pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DAN *RESTORATIVE JUSTICE***

#### **A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, akan tetapi, terdapat suatu perbedaan di dalam hukum pidana, yaitu di dalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Hukum pidana dipandang sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (Asas *Ultimum Remedium*).<sup>2</sup>

Definisi hukum pidana menurut Moeljatno antara lain menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang:<sup>3</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

---

<sup>1</sup> Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 21

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 10

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dan istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>5</sup>

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak definisi tentang tindak pidana oleh para ahli hukum, namun di samping ada persamaan, terdapat juga perbedaan mengenai istilah tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tersebut biasanya dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Moeljatno tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup> Disamping pengertian tindak pidana tersebut, maka Moeljatno menambahkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat jadi anti sosial, karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak nenek moyang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 25

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 3

Tindak pidana menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>8</sup> Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pemidanaan.<sup>9</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung, unsur perbuatan tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>10</sup>

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

---

<sup>8</sup> Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 112.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu.

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu, di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kausalitas (sebab-akibat)
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

## 3. Macam-macam Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dari keseluruhan jenis delik-delik dalam hukum pidana, hanya beberapa yang menjadi relevansi pada kajian ini. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

---

11 Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm.63.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi merupakan suatu kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan.

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak pidana pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan terhadap kehormatan, yang pada dasarnya adalah menyerang kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.<sup>12</sup> Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam

---

<sup>12</sup> Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 35

suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>13</sup>

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.<sup>14</sup>

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.<sup>15</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012, hlm. 151

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996, hlm. 225.

kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>16</sup>

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.<sup>17</sup> Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam KUHP penghinaan dibedakan berdasarkan penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum berupa harga diri atau martabat kehormatan pribadi seseorang. Objek penghinaan khusus berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik kelompok.<sup>19</sup> Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Buku II Pasal 310 sampai Pasal 321. KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkutan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus,

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 54

<sup>17</sup> Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm 27

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 28

seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.<sup>20</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Secara operasional, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan, baik berupa video, yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu.<sup>21</sup>

Informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.<sup>22</sup>

Tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni hanya menyebutkan kualifikasi yang dilakukan dengan cara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>21</sup> Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm 53

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 70

“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun, di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.<sup>23</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:<sup>24</sup>

- 1) Setiap Orang  
Orang adalah perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.
- 2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak  
Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  
Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- 4) Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses public oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 69-70

<sup>25</sup> *Ibid*.

- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data incharge* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>26</sup>

#### **4. Delik Immaterial Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 59

- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Kedudukan operator norma pada pasal 36 UU-ITE, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 UU-ITE, maka larangan dalam UU-ITE bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu: pertama: larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU-ITE.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam penerapan UU-ITE memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Menurut Bambang Pratama dalam penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk kerugian imateril. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan kongkret. Oleh sebab itu ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan olehnya secara subjektif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Pratama, "PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE", <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 20 Juni 2020, Pukul. 20.19 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Menurut Riki Perdana Raya Waruwu Penghinaan/Pencemaran Nama Baik merupakan kerugian immaterial. Peristiwa pidana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2290 K/PID.SUS/2015. Adapun salah satu pertimbangan majelis hakim adalah kerugian yang bersifat *immaterial* yang diderita korban tidak dapat dinilai dengan uang. Salah satu akibat yang dirasakan korban adalah hilangnya kepercayaan orang/masyarakat yang membaca tulisan pada akun *Facebook* Terdakwa.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai *Restorative Justice***

#### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, "Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook", <http://www.pn-gunungsugih.go.id/main/index.php/805-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 15.28 WIB

<sup>30</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65.

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>31</sup>

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.<sup>32</sup>

Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan saja untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.<sup>33</sup> Dalam perspektif restoratif dalam memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Albert Aries, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*, Ikatan Hakim Indonesia, 2006. hlm. 3.

<sup>32</sup> Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996. hlm. 2

<sup>33</sup> Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Buku Kompas. Jakarta. 2007. hlm. 270

<sup>34</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010. hlm. 191

## 2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:<sup>35</sup>

### a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dalam penyelesaian restoratif. Batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan yang *fair* tetap terjaga. Namun demikian jika tersangka diharuskan untuk melepaskan haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, maka kepada tersangka harus diberi tahu implikasi keputusannya memilih intervensi restoratif. Sebaliknya bila dalam putusan penyelesaian melalui restoratif pelaku tidak dapat memenuhi putusan karena

---

<sup>35</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 126

dianggap mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada pelaku diberi perlindungan tambahan, tersangka dapat diperbolehkan untuk melakukan banding terhadap perjanjian apapun yang dicapai dalam proses restoratif berdasarkan alasan tidak bersalah.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan

kalaupun ini ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*). Sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan yang bersahaja, sementara korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk

melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>36</sup>

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

### 3. Penerapan *Restorative Justice*

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban

---

<sup>36</sup> *Ibid* hlm.136

sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.<sup>37</sup>

Tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena sifat pekerjaan itulah, maka polisi sering menanggung resiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada polisi ada yang bersifat positif maupun negatif.<sup>38</sup>

Polisi haruslah menempatkan posisinya bukan hanya sekedar pelaksana undang-undang, dimana ia dapat memilih antara meneruskan proses secara hukum atau menggunakan sarana mediasi untuk menghentikan proses hukum. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kepolisian memiliki Hak Diskresi pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta Perkap yang mengatur mengenai Penyidikan Tindak Pidana. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

---

<sup>37</sup> Denny Pratama Fitriyanto, Erna Dwi, Diah Gusti Niati M, "MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE", *Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung*, Bandar Lampung, 2017, hlm. 1

<sup>38</sup> Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polisi*, Cv. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hlm 1

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana, ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum.<sup>39</sup>

Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi dalam penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Sehingga polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam pekerjaannya.<sup>40</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.<sup>41</sup>

Beberapa peraturan mengenai mediasi oleh pihak kepolisian antara lain yaitu :

- a) Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).
- b) Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, *Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm 262

<sup>41</sup> I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hlm 12

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui fungsi dan tugas Kepolisian maka memeriksa dan menangani perkara pencemaran nama baik antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati adalah bagian dari penegakan hukum dan memberi perlindungan hukum.

Proses penegakan hukum dilaksanakan oleh Kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Kepolisian mengatur tugas dan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (1) yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang Polisi memiliki wewenang dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri atau dapat disebut sebagai hak diskresi, namun tetap memperhatikan kode etik dan hukum acaranya.

Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dalam Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi untuk penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator.

Perkara antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati merupakan perkara yang tidak memiliki tingkat kerugian yang besar. Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di saat Tina Wiryawati sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Sedangkan keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah hasil dari suara pemilihan, karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat ini perkara tersebut telah masuk laporan polisi maka lebih baik diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan prosedur dan tata cara *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan

upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Asas *Ultimum Remedium* tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dalam media sosial oleh Agung Dewi Wulansari terhadap Tina Wiryawati.

Proses penyelesaian melalui mediasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan catatan perkara tersebut memiliki tingkat kerugian yang tidak besar, karena setiap perkara yang masuk pada penyidik tidak harus selalu diselesaikan melalui litigasi yaitu menempuh proses hukum yang berlaku, namun di sinilah peran dari penyidik untuk memilah setiap perkara yang memiliki tingkat kerugian yang tidak besar dan tidak berdampak konflik sosial di masyarakat untuk dapat diselesaikan melalui mediasi agar maksud dari penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar atas wewenangnyanya dapat menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Maka dari itu penyidik berhak melakukan mediasi dalam perkara delik aduan pencemaran nama baik dengan memanggil para pihak yaitu pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari.

Apabila syarat-syarat dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan

pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan (*win-win solution*) antara pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

#### **B. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor**

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dapat menerapkan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Unsur-unsur Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

Unsur-unsur: Perbuatan komentar negatif dalam media sosial yang dilakukan Agung Dewi Wulansari tidak menjadikan suatu keresahan bahkan penolakan dari masyarakat karena Tina Wiryawati terpilih sebagai Anggota Legislatif DPRD Dapil XIII

2. tidak berdampak konflik sosial;

Unsur-unsur: objek dari permasalahan Tina Wiryawati dan Agung Dewi Wulansari adalah permasalahan keluarga.

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

Unsur-unsur: Saksi pelapor Tina Wiryawati setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif menurut penulis sudah tidak keberatan dengan melepaskan hak menuntutnya sebab nantinya akan menjadi pandangan kurang baik dimata masyarakat karena permasalahan keluarganya.

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari dalam pemeriksaan oleh penyidik langsung mengakui perbuatannya dengan secara sadar.

- 2) pelaku bukan residivis;

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari melakukan perbuatan tersebut karena masalah keluarga, bukan merupakan perbuatan residivis.

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan

Unsur-unsur: status Agung Dewi Wulansari masih saksi terlapor dan masih dalam tahap penyelidikan.

- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Unsur-unsur: Baru akan menjalankan gelar perkara khusus.

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Unsur-unsur formil tersebut berupa prosedur yang dapat dilakukan selanjutnya oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar, karena unsur sebelumnya secara keseluruhan telah terpenuhi untuk tetap diselesaikan melalui Mediasi dengan proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Unsur-unsur Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur: Pokok permasalahan dalam perkara pencemaran nama baik antara Saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan Saksi pelapor Tina Wiryawati merupakan permasalahan keluarga, dari keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa

yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah kerugian hasil dari suara pemilihan karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Unsur-unsur: karena telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam angka 1 maka langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak adalah mencapai kesepakatan untuk menggunakan ADR.

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana

yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur pada angka 3, 4 dan 5 prosedur yang harus diterapkan oleh penyidik pada kedua belah pihak.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Unsur-unsur pada angka 6 agar dipatuhi oleh seluruh pihak apabila proses perkara telah diselesaikan melalui konsep ADR.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar atas wewenangnya dapat menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana.

Perkara antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati merupakan perkara yang tidak memiliki tingkat kerugian yang besar. Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di saat Tina Wiryawati sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Sedangkan keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah hasil dari suara pemilihan, karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya

merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat ini perkara tersebut telah masuk laporan polisi maka lebih baik diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan prosedur dan tata cara *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

2. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari, yakni:

a. Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Unsur-unsur syarat materil dan formil dalam Pasal 12 terpenuhi seluruhnya agar diteruskan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan proses mediasi (*non-litigasi*)

b. Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Unsur-unsur dalam Surat Kapolri ini sudah sesuai dan selanjutnya prosedur dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

Apabila syarat-syarat dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan (*win-win solution*) antara pelapor Tina Wiryawati dan saksi

terlapor Agung Dewi Wulansari, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

## B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dalam menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, diantaranya:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dalam tahap penyelidikan dapat memberikan tindakan antara saksi terlapor dan pelapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yaitu menempuh jalur *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu karena penyidik haruslah menempatkan posisinya bukan hanya sekedar pelaksana undang-undang, dimana ia dapat memilih antara meneruskan proses secara hukum atau menggunakan sarana mediasi untuk menghentikan proses hukum. Dengan hak diskresi dan berlandaskan Pasal 1 Angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Perbuatan Agung Dewi Wulansari memang tidak dapat dibenarkan, namun pokok yang dipermasalahkan dari perbuatan saksi terlapor adalah suara pemilihan caleg Tina Wiryawati. Saat ini Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari

memberikan komentar negatif sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dapat menerapkan pasal-pasal mengenai *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dengan cara mediasi (*non-litigasi*) terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati yang terdapat dalam Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana karena telah terpenuhi unsur-unsur mengenai syarat materil dan syarat formil untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan cara mediasi. Prosedur selanjutnya berlandaskan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR), unsur-unsur dalam Surat Kapolri tersebut tata cara penyidik dalam menerapkan mediasi tersebut. Apabila syarat-syarat dan prosedur penyelesaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009.
- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Buku Kompas. Jakarta. 2007.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, *Membangun Polisis sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Cv. Wanthi Jaya, Jakarta, 2000.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Semarang, 1990.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

## **C. Sumber-Sumber Lain**

Albert Aries, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247*, Ikatan Hakim Indonesia, 2006.

Denny Pratama Fitriyanto, Erna Dwi, Diah Gusti Niati M, "MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE", *Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung*, Bandar Lampung, 2017

Bambang Pratama, "PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE", <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 20 Juni 2020, Pukul. 20.19 WIB

Riki Perdana Raya Waruwu, “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook”, <http://www.pn-gunungsugih.go.id/main/index.php/805-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 15.28 WIB

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAPORAN KEMAJUAN

Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

---

### I. Dasar :

- a. LPB/574/VII/2019/JABAR, tanggal 12 Juli 2019 a.n. Pelapor TINA WIRYAWATI.
- b. Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP-Gas/90a/XI/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 26 November 2019.
- c. Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sp-Sidik/684/VI/2019/Dit Reskrimsus, tanggal 12 Juni 2019.

### II. Posisi Kasus

- Bahwa Saksi menjelaskan Sekira Bulan Maret 2019, pukul 14.34 WIB pada saat Sdri. Pelapor kampanye di kabupaten Ciamis, Sdri. Pelapor menerima laporan dari tim sukses Sdri. Pelapor yang berwilayah pangandaran a.n MELLY SUSILO dan Ciamis a.n AZIZ NURFAUZI mereka menyampaikan kepada Sdri. Pelapor bahwa ada komenan dan inbox messenger a.n akun "AGUNG DEWI WULSARI" di sebuah postingan dengan nama akun "Aziz N. Soetadiredja" (AZIZ NURFAUZI) dan di akun "Ujang Melly" (MELLY SUSILO), akun "AGUNG DEWI WULANSARI" menyampaikan di postingan Aziz N. Soetadiredja :
- Selamat anda tertipu
  - Ibu tiri yang kejam gak pantes deh nyaleg.. sadar diri dong jenk..
  - Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandungnya tidak pernah dianggap dan diabaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot.
  - Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar dan terhormat.
  - Akun a.n AGUNG DEWI WULANSARI juga berkomentar dan mengirim inbox messenger di postingan akun "Ujang melly" yang mana akun AGUNG DEWI WULANSARI berkomentar "Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandungnya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda..." dan mengirim inbox messenger ke akun UJANG melly "Yakin anda akan me dukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu denhan bapak kandungnya???"
  - bahwa pemilik akun Facebook a.n AGUNG DEWI WULANSARI adalah Sdri AGUNG DEWI WULANSARI.
  - Dijelaskan bahwa dampak atas kejadian tersebut nama baik Sdri. Terlapor tercemar dan merusak nama baik Sdri. Pelapor sebagai wanita, ibu dari anak-anak Sdri. Pelapor serta di mata rekan-rekan kerja saya dan mempengaruhi elektabilitas Sdri. Pelapor dalam pencalegan di dapil Sdri. Pelapor.

- Sdr. EKO PRASETYO.S adalah suami dari Sdri. Pelapor a.n. TINA WIRYAWATI.
- sekira bulan Maret Sdr. Saksi mengetahui tindak Pidana ini dari istri Sdr. Saksi yang mana orang yang membuat berita Bohong tersebut adalah mantan istri Sdr. Saksi sendiri, selanjutnya Sdr. Saksi mengumpulkan Tim sukses pemenangan istri saya dan saya memerintahkan mereka untuk meminimalisir berita tersebut demi menjaga elektabilitas suara istri Sdr. Saksi.
- Sdr. Saksi mengenal bahwa itu adalah mantan istri Sdr. Saksi yang bernama AGUNG DEWI WULANSARI, yang dulu Sdr. Saksi Nikahi pada tahun 1998 dan bercerai 2002.
- Sdr. Saksi jelaskan bahwa selama pernikahan bersama sdri AGUNG DEWI WULANSARI telah berbuat :
  - Berbahasa kasar pada suami
  - Tidak sopan terhadap suami
  - Pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saya
- dampak atas kejadian tersebut anak – anak Sdr. Saksi menjadi trauma sedih ketika ibu mereka difitnah seperti itu.
- Pada tanggal 23 Desember 2018 Sdri. Saksi memposting foto Ibu TINA WIRYAWATI di sosial media Facebook kebetulan Sdri. Saksi tim suksesnya beliau, kemudian sdri. AGUNG DEWI WULANSARI orang yang tidak Sdri. Saksi kenal berkomentar di postingan Sdri. Saksi dengan kalimat "**Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandung nya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalaah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda Indonesia ....**".
- pada saat itu Sdri. Saksi tidak menanggapi komentar tersebut lalu sdri. AGUNG DEWI WULANSARI memberikan pesan melalui Facebook dengan kalimat "**Yakin anda akan me dukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu denhan bapak kandungnya???**".
- Sdri. Saksi langsung memblokir akun tersebut karena menurut Sdri. Saksi kalimat tersebut bermuatan negatif dan akan mencemarkan nama baik dari Ibu TINA dan kekhawatiran akan mengurangi suara dari Ibu TINA.

### III. Langkah-langkah Penyidikan :

#### a. **Bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut :**

- 1) **TINA WIRYAWATI**, sebagai pelapor;
- 2) **EKO PRASETYO S**, sebagai saksi korban;
- 3) **AZIZ NURFAUZI**, sebagai saksi korban;
- 4) **MELLY SUSILO**, sebagai saksi korban;

#### b. **Bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Terlapor**

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi Terlapor a.n sdri. AGUNG DEWI WULANSARI pada hari Rabu 18 Desember 2019;

#### c. **Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan**

Bahwa penyidik telah melakukan penyitaan account Facebook dan Email milik sdri. AGUNG DEWI WULANSARI, sebagai berikut :

##### 1. Facebook

- User name : [agungdewi.wulansari@yahoo.com](mailto:agungdewi.wulansari@yahoo.com)
- Pass : delia09

## 2. Gmail

- User name : [dewiagung638@gmail.com](mailto:dewiagung638@gmail.com)
- Pass : Delia0911

### e. *Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi Pelapor **TINA WIRYAWATI** menjelaskan Sekira Bulan Maret 2019, pukul 14.34 WIB pada saat Sdr. Pelapor kampanye di kabupaten Ciamis, Sdr. Pelapor menerima laporan dari tim sukses Sdr. Pelapor yang berwilayah pangandaran a.n MELLY SUSILO dan ciamis a.n AZIZ NURFAUZI mereka menyampaikan kepada Sdr. Pelapor bahwa ada komenan dan inbox messenger a.n akun "AGUNG DEWI WULSARI" di sebuah postingan dengan nama akun "Aziz N. Soetadiredja" (AZIZ NURFAUZI) dan di akun "Ujang Melly" (MELLY SUSILO), akun "AGUNG DEWI WULANSARI" menyampaikan di postingan Aziz N. Soetadiredja :
  - Selamat anda tertipu
  - Ibu tiri yang kejam gak pantes deh nyaleg.. sadar diri dong jenk..
  - Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandungnya tidak pernah dianggap dan diabaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot.
  - Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar dan terhormat.
  - Akun a.n AGUNG DEWI WULANSARI juga berkomentar dan mengirim inbox messenger di postingan akun "Ujang melly" yang mana akun AGUNG DEWI WULANSARI berkomentar "Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandungnya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda..." dan mengirim inbox messenger ke akun UJANG melly "Yakin anda akan me dukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu denhan bapak kandungnya???"
  - bahwa pemilik akun Facebook a.n AGUNG DEWI WULANSARI adalah Sdr AGUNG DEWI WULANSARI.
  - Dijelaskan bahwa dampak atas kejadian tersebut nama baik Sdr. Terlapor tercemar dan merusak nama baik Sdr. Pelapoor sebagai wanita, ibu dari anak-anak Sdr. Pelapor serta di mata rekan-rekan kerja saya dan mempengaruhi elektabilitas Sdr. Pelapor dalam pencalegan di dapil Sdr. Pelapor;
  - Bahwa Saksi **EKO PRASETYO.S** saksi mengetahui tindak Pidana ini dari istri Sdr. Saksi yang mana orang yang membuat berita Bohong tersebut adalah mantan istri Sdr. Saksi sendiri, selanjutnya Sdr. Saksi mengumpulkan Tim sukses pemenangan istri saya dan saya memerintahkan mereka untuk meminimalisir berita tersebut demi menjaga elektabilitas suara istri Sdr. Saksi.
  - Sdr. Saksi mengenal bahwa itu adalah mantan istri Sdr. Saksi yang bernama AGUNG DEWI WULANSARI, yang dulu Sdr. Saksi Nikahi pada tahun 1998 dan bercerai 2002.
  - Sdr. Saksi jelaskan bahwa selama pernikahan bersama sdr AGUNG DEWI WULANSARI telah berbuat :
    - Berbahasa kasar pada suami
    - Tidak sopan terhadap suami
    - Pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saya

- dampak atas kejadian tersebut anak – anak Sdr. Saksi menjadi trauma sedih ketika ibu mereka difitnah seperti itu.
- Bahwa saksi **MELLY SUSILO** menjelaskan Pada tanggal 23 september 2018 Sdri. Saksi memposting foto Ibu TINA WIRYAWATI di sosial media Facebook kebetulan Sdri. Saksi tim suksesnya beliau, kemudian sdri. AGUNG DEWI WULANSARI orang yang tidak Sdri. Saksi kenal berkomentar di postingan Sdri. Saksi dengan kalimat **"Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandung nya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalaah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda Indonesia .... "**
- pada saat itu Sdri. Saksi tidak menanggapi komentar tersebut lalu sdri. AGUNG DEWI WULANSARI memberikan pesan melalui Facebook dengan kalimat **" Yakin anda akan me dukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu denhan bapak kandungnya???"**
- Sdri. Saksi langsung memblokir akun tersebut karena menurut Sdri. Saksi kalimat tersebut bermuatan negatif dan akan mencemarkan nama baik dari Ibu TINA dan kekhawatiran akan mengurangi suara dari Ibu TINA.
- saya tidak mengenal sdri. AGUNG DEWI WULANSARI, tetapi setelah di jelaskan oleh Ibu TINA WIRYAWATI bahwa sdri. AGUNG DEWI WULANSARI tersebut adalah mantan dari Istri Suaminya yaitu Papa Eko Prasetyo.
- Bahwa saksi AZIZ NURFAUZI menjelaskan sekira tanggal 20 Bulan Desember 2018, pukul 14.34 WIB, saya mengupload salah satu calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dapil 13, yakni Sdri. H. TINA WIRYAWATI di akun facebook saya a.n Aziz N Soetadiredja dengan isi berupa Foto Sdri. TINA WIRYAWATI dengan caption atau tulisan  
**"SEKALI BERARTI SETELAH ITU MATI.... Berikhtiar untuk Bakti tak Bertepi di Hati.... Masyarakat Maju, Adil, Makmur...  
Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XIII  
Hj. TINA WIRYAWATI, SH  
no urut I (satu) Partai Gerindra.....  
Bismillahirrahmannirahim...."**  
Lalu pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 20.56 WIB, saya melihat di postingan yang saya upload terdapat postingan komentar dari akun a.n Agung Dewi Wulansari dengan isi komentar sebagai berikut :  
Di dalam postingan pada tanggal 20 desember 2018, akun a.n Agung Dewi Wulansari memberikan komentar : "Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandung nya tidak pernah dianggap dan di abaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot".  
Dan dalam postingan pada tanggal 23 desember 2018, akun a.n Agung Dewi Wulansari memberikan komentar sebagai berikut :  
**"Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung. Ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar yang terhormat, Selanjutnya di hari yang sama sekira tanggal 23 Bulan desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saya mengambil tindakan mengambil *Screenshot* berupa komentar tersebut dan meng-*hidden* atau menyembunyikan status yang saya buat, Lalu 3 minggu setelah kejadian tersebut sekira awal bulan Januari 2019, saya mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdri. TINA WIRYAWATI melalui media sosial Whatsapp, Lalu sekira akhir bulan Maret 2019 saya menemui Sdri. TINA WIRYAWATI secara langsung untuk memberikan *Screenshot* komeanan dari akun Agung Dewi Wulansari yang telah saya *screenshot* sebelumnya.**

**g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan para Saksi, dan Barang Bukti, maka dapat disimpulkan sementara sebagai berikut :**

- Sekira tanggal 20 bulan Desember 2018 saksi AZIZ NURFAUZI mengupload salah satu foto calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dapil 13, yakni Sdri. H. TINA WIRYAWATI di akun facebook saya a.n Aziz N Soetadiredja dengan isi berupa Foto Sdri. TINA WIRYAWATI dengan caption atau tulisan  
**"SEKALI BERARTI SETELAH ITU MATI Berikhtiar untuk Bakti tak Bertepi di Hati  
Masyarakat Maju, Adil, Makmur  
Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XIII  
Hj. TINA WIRYAWATI, SH  
no urut I (satu) Partai Gerindra  
Bismillahirrahmannirahim**

- Lalu pada tanggal 23 Desember 2018 pukul 20.56 WIB, saya melihat di postingan yang saya upload terdapat postingan komentar dari akun a.n Agung Dewi Wulansari dengan isi komentar sebagai berikut :  
Di dalam postingan pada tanggal 20 Desember 2018, akun a.n Agung Dewi Wulansari memberikan komentar : "Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandung nya tidak pernah dianggap dan di abaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot".  
Dan dalam postingan pada tanggal 23 Desember 2018, akun a.n Agung Dewi Wulansari memberikan komentar sebagai berikut :  
"Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung. Ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar yang terhormat, Selanjutnya di hari yang sama sekira tanggal 23 Bulan Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saya mengambil tindakan mengambil *Screenshot* berupa komentar tersebut dan meng-*hidden* atau menyembunyikan status yang saya buat, Lalu 3 minggu setelah kejadian tersebut sekira awal bulan Januari 2019, saya mengkonfirmasi hal tersebut kepada Sdr. TINA WIRYAWATI melalui media sosial Whatsapp, Lalu sekira akhir bulan Maret 2019 saya menemui Sdr. TINA WIRYAWATI secara langsung untuk memberikan *Screenshot* komenan dari akun Agung Dewi Wulansari yang telah saya *screenshot* sebelumnya.
- Lalu sekira bulan Maret 2019 saksi Pelapor TINA WIRYAWATI menerima Laporan dari tim sukses Sdr. Pelapor yang berwilayah pangandaran a.n MELLY SUSILO dan ciamis a.n AZIZ NURFAUZI mereka menyampaikan kepada Sdr. Pelapor bahwa ada komenan dan inbox messenger a.n akun "AGUNG DEWI WULSARI" di sebuah postingan dengan nama akun "Aziz N. Soetadiredja" (AZIZ NURFAUZI) dan di akun "Ujang Melly" (MELLY SUSILO), akun "AGUNG DEWI WULANSARI" menyampaikan di postingan Aziz N. Soetadiredja :
  - Selamat anda tertipu
  - Ibu tiri yang kejam gak pantes deh nyaleg.. sadar diri dong jenk..
  - Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandung nya tidak pernah dianggap dan diabaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot.
  - Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar dan terhormat.
  - Akun a.n AGUNG DEWI WULANSARI juga berkomentar dan mengirim inbox messenger di postingan akun "Ujang melly" yang mana akun AGUNG DEWI WULANSARI berkomentar "Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandung nya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda..." dan mengirim inbox messenger ke akun UJANG melly "Yakin anda akan me dukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu denhan bapak kandung nya???"
  - bahwa pemilik akun Facebook a.n AGUNG DEWI WULANSARI adalah Sdr AGUNG DEWI WULANSARI.
  - Dijelaskan bahwa dampak atas kejadian tersebut nama baik Sdr. Terlapor tercemar dan merusak nama baik Sdr. Pelapor sebagai wanita, ibu dari anak-anak Sdr. Pelapor serta di mata rekan-rekan kerja saya dan mempengaruhi elektabilitas Sdr. Pelapor dalam pencalegan di dapil Sdr. Pelapor.
  - Lalu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sdr Terlapor AGUNG DEWI WULANSARI telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi bertempat di ruang riksa Unit III Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar yang mana sdr AGUNG DEWI WULANSARI mengakui bahwa benar account Facebook an "AGUNG DEWI WULANSARI" benar milik sdr AGUNG DEWI WULANSARI dan semua komentar yang ada di dalam account Facebook Tim pemenangan sdr TINA WIRYAWATI benar sdr AGUNG DEWI WULANSARI yang memberikan komentar tersebut secara sadar.

**IV. Tindak Lanjut.**

- a. Penyidik akan melaksanakan gelar perkara khusus demi kepastian hukum.
- b. Penyidik melaporkan perkembangan perkara kepada pimpinan dan memasukan hasil gelar perkara ke e-penyidikan.
- c. Penyidik memohon saran dan masukan kepada pempinan dan peserta gelar untuk menaikkan status Saksi Terlapor menjadi Tersangka.

**V. Penutup.**

Demikian Laporan Kemajuan Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Bandung pada tanggal bulan Januari tahun 2020.

Mengetahui  
KANIT I SUBDIT V

Bandung, Januari 2020

Penyidik Pembantu

WISNU PERDANA PUTRA, S.H.,S.IK.  
KOMPOL NRP. 82051526  
8999909000377

DIO ARDI KURNIA  
BRIPTU NRP 94070305

## MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Penulisan Tugas Akhir

Legal Memorandum

Nama : Afrizardi

NPM : 41151010150184

Tanggal Sidang: 10 September 2020

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.  
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

1. Penguji : H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H.

No.	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindakan Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Kata Pengantar gunakan dengan gelar yang lengkap	Diperbaiki	iii	
2.	Jawaban Pendapat Hukum ke-2	Diperbaiki	33	

2. Penguji (Ketua Sidang) : Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

No.	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau		TTD
		Tindakan	Halaman	
1.	Cover, ukuran tulisan.	Diperbaiki	-	
2.	Abstrak, kata sambung.	Diperbaiki	ii	
3.	Kata Pengantar. Asisten dosen	Diperbaiki	iii	
4.	Bab II hanya pemeriksaan dokumen.	Diperbaiki	8	
5.	Teori-teori dalam Bab IV Daftar Pustaka, sumber-sumber lain.	Diperbaiki	30	

3. Pembimbing : Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

No.	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau		TTD
		Tindakan	Halaman	
1.	Penulisan sesuaikan dengan buku pedoman	Diperbaiki	-	
2.	Bab II, UU Tentang Kepolisian Republik Indonesia	Diperbaiki	6	
3	Kajian Bab IV Pendapat Hukum lebih dijelaskan setiap unsur dalam pasal	Diperbaiki	29	

Bandung, Oktober 2020  
Mengetahui/Menyetujui  
Pembimbing

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

1. Nama Lengkap : Afrizardi
2. Nama Panggilan : Ija
3. NPM : 41151010150184
4. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 4 April 1997
5. Domisili : Bandung
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status : Mahasiswa
9. Alamat : Jl. Marga Cinta Komp. Brimob No.14  
Kel.Cijawura, Kec.Buahbatu, Kota  
Bandung
10. Nama Ayah : Deden Deni Kuswendi
11. Nama Ibu : Chartizar Chaidir (Alm)
12. Nomor HP : 0822-1944-9399

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Formal
  - (2002-2003) TK Swandayani
  - (2003-2007) SDS Priangan Bandung
  - (2007-2009) SDN Buahbatu 07 Bandung

(2009-2012) SMP Negeri 28 Bandung

(2012-2015) SMA Negeri 11 Bandung

(2015-2020) Universitas Langlangbuana Bandung (Fakultas Hukum –  
Program Kekhususan Pidana)